

Technical Note: Panduan Praktis Strategi Aman dalam Transaksi *Fintech* di Indonesia

Dakum, Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah*, Bambang Tjatur Iswanto, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Puji Sulistyaningsih, Dilli Trisna Noviasari

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author email: tsuroyyaamaitasaa@unimma.ac.id

Abstract

The rapid development of the Financial Technology (Fintech) industry provides ease of access to financial services for the public. This growth brings positive impacts but also poses challenges, especially in terms of user security and trust. This article aims to provide recommendations for the public to conduct fintech transactions safely and effectively. These recommendations include best practices to be implemented, such as choosing a trustworthy fintech platform, conducting research before investing, using additional security features, and maintaining the confidentiality of personal information. Additionally, this article identifies resources and tools that the public can use, including official websites to verify the legality of fintech providers, personal finance applications for managing finances, and educational programs and webinars organized by financial institutions. The utilization of these resources aims to enhance fintech users' financial literacy and understanding of the risks associated with using fintech services. Based on a holistic understanding and awareness of prospective fintech users, it is hoped that the public can optimally utilize fintech services, support financial inclusion, and contribute to sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords

Fintech, Secure Transactions, Financial Literacy

Abstrak

Perkembangan Industri *Financial Technology (Fintech)* yang pesat memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan kepada masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak positif namun juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan dan kepercayaan pengguna. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi masyarakat dalam bertransaksi *fintech* dengan aman dan efektif. Rekomendasi ini mencakup praktik terbaik yang harus diterapkan, seperti memilih *platform fintech* yang terpercaya, melakukan riset sebelum berinvestasi, menggunakan fitur keamanan tambahan, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi sumber daya dan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk situs resmi untuk memverifikasi legalitas penyelenggara *fintech*, aplikasi keuangan pribadi untuk mengelola keuangan, serta program edukasi dan webinar yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Pemanfaatan sumber daya ini memiliki tujuan pengguna *fintech* dapat meningkatkan literasi keuangan dan memahami risiko yang terkait dengan penggunaan layanan *fintech*. Berdasarkan pemahaman yang holistik dan kesadaran calon pengguna *fintech*, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan *fintech* secara optimal, mendukung inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci

Fintech, Transaksi Aman, Literasi Keuangan

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Teknologi keuangan atau *Financial Technology (fintech)* lahir sebagai salah satu inovasi yang menggabungkan antara layanan keuangan dengan teknologi sehingga mampu memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan keuangan. Peningkatan ini berfokus pada sector bisnis di perbankan sebagai solusi dan juga potensi yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam industri industry.¹ Terciptanya lingkungan yang sempurna di era *fintech* ini memerlukan kerjasama antara

¹ Putri Maha Dewi, "Perlindungan Bingkai *Fintech* di Indonesia Dintinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis" (2022) 3:1 J Penegakan Huk Indones 30–40.

pemerintah, penyedia layanan *fintech*, dan juga masyarakat. Namun, terciptanya lingkungan yang sempurna tersebut tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 terdapat 98 perusahaan *fintech* berizin yang beroperasi di Indonesia, dan industri semacam ini terus mengalami perkembangan yang pesat.² Masyarakat yang menggunakan layanan *fintech* seringkali tidak memiliki cukup informasi serta pengetahuan mengenai risiko penggunaan *fintech*, sehingga rentan terhadap penipuan dan kejahatan dunia maya. Merujuk pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan keuangan di kalangan masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya risiko terbesar dalam penggunaan *fintech*. Penelitian tersebut menekankan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah dapat menghambat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan *fintech*, sehingga dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap *platform* tersebut.³ Selain itu, regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan diperlukan untuk melindungi nasabah dan menjamin keamanan transaksi. Perlindungan konsumen pada sector keuangan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.⁴

Menurut laporan yang dikutip dari *Cyber Security Indonesia*, serangan siber terhadap *platform fintech* mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan metode operasional yang semakin berkembang canggih.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *fintech* memberikan kemudahan, akan tetapi risiko keamanan yang dihadapi oleh pengguna juga meningkat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan *fintech* untuk menerapkan sistem keamanan yang kuat dan transparan agar dapat melindungi data dan transaksi pengguna. Selain itu, edukasi masyarakat tentang cara bertransaksi yang aman di *platform fintech* juga sangat penting. Banyak pengguna yang belum memahami langkah-

² OJK, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 12 Juli 2024* (2024).

³ Hadi Purwanto, Delfi Yandri & Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat" (2022) 11:01 *J Manaj Organ dan Bisnis* 80–91.

⁴ Rila Kusumaningsih & Dwi Yulianingsih, "Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online" (2023) 2:2 *J Imu Sos dan Hum* 163–178.

⁵ Direktorat Operasi Keamanan Siber, *Laporan Bulanan Publik Hasil Monitoring Keamanan Siber* (2022).

langkah pencegahan yang perlu diambil untuk melindungi diri mereka dari penipuan online. Merujuk pada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa program edukasi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai risiko yang ada di dunia *fintech*, serta cara menghindarinya.⁶

Peningkatan literasi digital dan keuangan akan membuat masyarakat akan lebih siap untuk memanfaatkan layanan *fintech* dengan aman. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem *fintech* yang aman. Kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus melindungi konsumen harus menjadi prioritas dalam pengembangan industri *fintech* di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan *fintech*, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan *fintech* yang aman dan berkelanjutan.⁷ Berdasarkan uraian diatas, artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi *fintech* yang aman dan efektif, serta membangun kepercayaan terhadap inovasi keuangan *fintech*.

Technical note ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam melakukan transaksi *fintech* yang aman, dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan diterapkan. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan manfaat penggunaan layanan *fintech*, serta cara-cara untuk melindungi diri dari potensi penipuan dan kejahatan siber. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech* juga menjadi fokus utama, dengan menekankan pentingnya transparansi, keamanan, dan regulasi yang ketat.

⁶ Mar Atun Sholehah, Novi Mubyarto & Habriyanto, “Pengaruh Pengetahuan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology Pada Masyarakat Kota Jambi” (2022) 2:1 SibatikJ 337–348.

⁷ Ratnawaty Marginingsih, “Financial Technology (*Fintech*) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19” (2021) 8:1 J Akunt dan Keuang 56–63.

Rekomendasi dalam Bertransaksi *Fintech*

Industri teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia terus berkembang pesat, menyediakan berbagai layanan keuangan yang praktis dan inovatif. Namun, dengan kemudahan tersebut juga muncul potensi risiko dan ancaman bagi pengguna. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keamanan saat bertransaksi. Berikut adalah panduan praktis mengenai strategi aman dalam transaksi *fintech* di Indonesia:

Praktik Terbaik dalam Bertransaksi Fintech

1. Pilih *Platform Fintech* yang Terpercaya

Saat ini, ada banyak sekali *platform fintech* yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan. Namun, tidak semua *platform* tersebut aman dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih *platform fintech* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait lainnya seperti Bank Indonesia (BI). *Platform* yang terdaftar akan mematuhi standar regulasi dan prosedur yang ditetapkan, serta memiliki mekanisme perlindungan bagi penggunanya.

Sebelum menggunakan layanan *fintech*, pastikan untuk memeriksa keabsahan dan legalitas penyelenggara *fintech* melalui situs resmi OJK atau lembaga pengawas lainnya. OJK juga menyediakan daftar perusahaan *fintech* yang terdaftar, sehingga masyarakat dapat memverifikasi legalitasnya dengan mudah. Keberadaan *platform* yang telah terdaftar memberikan rasa aman bagi pengguna karena menjamin bahwa *platform* tersebut memiliki komitmen untuk melindungi kepentingan konsumen.

Sebaliknya, *platform* yang tidak terdaftar dapat menambah risiko penipuan dan kebangkrutan. Banyak kasus penipuan terjadi karena para pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan legalitas *platform*. Sebagai konsumen, selalu periksa keberadaan izin resmi dan pastikan *platform fintech* yang dipilih memiliki rekam jejak yang jelas dan transparansi dalam operasionalnya.

2. Lakukan Riset Sebelum Berinvestasi

Investasi melalui *platform fintech* bisa sangat menguntungkan, namun juga berisiko. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan riset yang mendalam sebelum memutuskan

untuk berinvestasi. Pastikan Anda memahami dengan jelas produk yang ditawarkan, termasuk keuntungan, risiko, serta jangka waktu investasi. Setiap instrumen investasi pasti memiliki risiko, oleh karena itu memahami risikonya sangat penting untuk mengelola ekspektasi.

Sebagai contoh, jangan mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang terlalu tinggi dalam waktu singkat. Janji keuntungan yang tidak realistis adalah salah satu ciri utama penipuan investasi. Menurut data dari Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH), banyak penipuan berkedok investasi yang menjanjikan imbal hasil yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sebagai investor, Anda harus selalu skeptis dan berhati-hati dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan untuk memverifikasi informasi tentang produk atau *platform* tersebut. Cek apakah *platform* tersebut terdaftar di OJK dan apakah mereka transparan dalam memberikan informasi terkait risiko dan imbal hasil. Selain itu, pastikan Anda memahami mekanisme dan aturan yang berlaku dalam investasi tersebut, serta tahu kapan dan bagaimana Anda bisa menarik dana investasi jika diperlukan.

3. Gunakan Keamanan Ganda

Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi *fintech* adalah dengan mengaktifkan fitur keamanan ganda, seperti otentikasi dua faktor (2FA). Fitur ini memberikan lapisan perlindungan ekstra dengan meminta pengguna untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke perangkat lain (misalnya, ponsel atau email).

Otentikasi dua faktor bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka. Jika seseorang berhasil mengetahui kata sandi Anda, mereka masih akan kesulitan untuk mengakses akun tanpa kode tambahan yang dikirimkan ke perangkat Anda. Hal ini dapat mencegah akses tidak sah ke akun pengguna dan melindungi informasi sensitif Anda dari potensi pencurian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ⁸,

⁸ Setyo Ferry Wibowo, Dede Rosmauli & Usep Suhud, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-Money Card" (2022) 6:1 J Ris Manaj Sains Indones 440–456.

penggunaan 2FA terbukti dapat mengurangi risiko serangan siber seperti peretasan akun. Karena kejahatan siber semakin canggih, menggunakan 2FA adalah langkah yang bijaksana untuk menjaga keamanan data pribadi dan transaksi Anda. Pastikan untuk memanfaatkan fitur ini setiap kali tersedia, terutama jika Anda bertransaksi dengan jumlah besar atau menggunakan *platform* yang mengelola keuangan pribadi.

4. Jaga Kerahasiaan Informasi Pribadi

Dalam era digital, informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan data keuangan lainnya menjadi target utama bagi penipu. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan informasi pribadi adalah salah satu strategi utama dalam melindungi diri dari penipuan dan kejahatan siber. Hindari membagikan informasi sensitif kepada pihak ketiga, terutama melalui saluran komunikasi yang tidak aman, seperti email atau pesan teks.

Penipuan sering kali terjadi melalui teknik phishing, di mana penipu berpura-pura menjadi pihak yang sah (misalnya, bank atau penyedia layanan *fintech*) untuk meminta informasi pribadi korban. Menurut laporan dari *Cyber Security Indonesia*⁹, serangan *phishing* semakin meningkat, dan masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi risiko ini. Jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit melalui saluran yang tidak aman atau kepada pihak yang tidak dikenal.

Selain itu, pastikan bahwa *platform fintech* yang Anda gunakan memiliki kebijakan perlindungan data yang jelas dan mengikuti standar keamanan yang tinggi. Cek apakah *platform* tersebut mengenkripsi data Anda dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi dengan ketat. Selalu waspada terhadap penipuan yang mencoba mengeksploitasi kelalaian Anda dalam menjaga informasi pribadi.

5. Pantau Transaksi Secara Berkala

Pantau transaksi Anda secara berkala untuk memastikan tidak ada aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah. Pemeriksaan rutin terhadap transaksi yang dilakukan di *platform fintech* akan membantu Anda mengidentifikasi potensi masalah dengan lebih

⁹ Siber, *supra* note 5.

cepat. Jika Anda melihat adanya transaksi yang tidak dikenali atau tidak Anda lakukan, segera laporkan kepada penyedia layanan dan pihak bank terkait untuk mengambil langkah cepat dalam menangani masalah tersebut.

Pemantauan transaksi ini juga berguna untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam tagihan atau transaksi yang belum diproses dengan benar. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, Anda dapat menghindari kerugian yang lebih besar dan melaporkan masalah sebelum menjadi lebih rumit. Banyak *platform fintech* yang kini menyediakan notifikasi atau laporan transaksi yang memudahkan pengguna untuk memantau aktivitas keuangan mereka secara *real-time*.

Penting juga untuk menyimpan bukti transaksi sebagai referensi jika terjadi masalah di kemudian hari. Jangan ragu untuk menghubungi pihak penyedia layanan *fintech* jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam transaksi Anda, karena ini akan mempercepat proses penyelesaian masalah.

Kesimpulan

Urgensi pemilihan *platform fintech* berdasarkan prosedur yang tepat sangat penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan pengguna. Mengingat semakin banyaknya *platform fintech* yang beredar, memilih yang terdaftar dan diawasi oleh OJK memberikan jaminan bahwa layanan yang digunakan telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi yang semakin marak terjadi.

Selain itu, prosedur seperti melakukan riset sebelum berinvestasi, menggunakan fitur keamanan ganda, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan memantau transaksi secara berkala, sangat membantu dalam menghindari potensi ancaman. Tanpa langkah-langkah ini, pengguna *fintech* rentan terhadap risiko penipuan, serangan siber, atau kerugian finansial yang bisa terjadi karena kelalaian dalam memilih *platform* yang tepat.

Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, pengguna dapat mengurangi kemungkinan terjebak dalam investasi bodong atau kehilangan data pribadi yang dapat disalahgunakan. Keamanan dan transparansi dalam bertransaksi *fintech* bukan hanya soal

melindungi diri, tetapi juga soal menciptakan ekosistem *fintech* yang lebih sehat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pemilihan *platform fintech* yang tepat dan mengikuti prosedur aman sangat mendesak untuk melindungi kepentingan pengguna di tengah perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat.

Daftar Pustaka

- Siber, Direktorat Operasi Keamanan, *Laporan Bulanan Publik Hasil Monitoring Keamanan Siber* (2022).
- Dewi, Putri Maha, “Perlindungan Bingkai *Fintech* di Indonesia Dintinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis” (2022) 3:1 J Penegakan Huk Indones 30–40.
- Kusumaningsih, Rila & Dwi Yulianingsih, “Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online” (2023) 2:2 J Imu Sos dan Hum 163–178.
- Marginingsih, Ratnawaty, “Financial Technology (*Fintech*) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19” (2021) 8:1 J Akunt dan Keuang 56–63.
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri & Maulana Prawira Yoga, “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat” (2022) 11:01 J Manaj Organ dan Bisnis 80–91.
- Sholehah, Mar Atun, Novi Mubyarto & Habriyanto, “Pengaruh Pengetahuan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology Pada Masyarakat Kota Jambi” (2022) 2:1 Sibatik J 337–348.
- Wibowo, Setyo Ferry, Dede Rosmauli & Usep Suhud, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-Money Card” (2022) 6:1 J Ris Manaj Sains Indones 440–456.
- OJK, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 12 Juli 2024* (2024).